



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Desi M..., NIK 3216096812870001,  
tempat dan tanggal lahir Bekasi 28 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cibitung Babakan, RT.006 RW.002, Desa Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Deni Wijaya, SH, dan Amarullah Kushendratno, SH. MH. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN), yang beralamat di Perum Bukit Sentosa Residence RT.003 RW.015, Desa Karangsentsosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Yang berdomisili elektronik di alamat email: [deni\\_32@rocketmail.com](mailto:deni_32@rocketmail.com), sebagai **Penggugat**;

#### **melawan**

ne..., NIK, tempat dan tanggal lahir Bekasi 17 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rawagebang RT.001 RW.002, Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 220/08/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi-Jawa Barat, tertanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kp. Cibitung Babakan RT.006 RW. 002, Desa Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah di karuniai 02 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. *Doni* (laki-laki) Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 20 April 2013 Umur 08 Tahun;
  - b. *Nisa* (laki-laki) Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Maret 2015 Umur 06 Tahun;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat banyak/ sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak perhatian dan egois tidak mau menerima saran maupun masukan dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2020. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Terhadap Penggugat  
di Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus Wakil/ Kuasanya yang sah, dan berdasarkan relas panggilan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Tergugat tidak beralamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Martomo, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota,

**Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2021/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)